BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Tujuan dilaksanakannya keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini yaitu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara secara konsisten wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan dalam mengelola menjalankan bisnisnya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip transparansi yang dimaksudkan yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

PT. Kereta Api Indonesia sudah menjalankan keterbukaan informasi publik ini sejak tahun 2010, setelah adanya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah PT. Kereta Api Indonesia langsung membuat SK direksi yang mengatur tentang KIP. Yang mengelola KIP di PT. Kereta Api Indonesia adalah unit Humas yang berpusat di Bandung. Meskipun Humas PT. Kereta Api Indonesia sudah menjalakankan KIP ini dua tahun sesudah dikeluarkannya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, bukan berarti tanpa

hambatan atau rintangan. Penerapan KIP ini dinilai kurang efektif pada tahun 2010 karena masih banyak karyawan dan juga masyarakat pengguna kereta api yang tidak mengetahui mengenai keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia. PT. Kereta Api Indonesia mulai gencar menerapkan KIP ini pada tahun 2016 dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada karyawan dan juga masyarakat pengguna kereta api.

Di era keterbukaan informasi publik saat ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berusaha memberikan pelayanan informasi kepada publik dengan mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah untuk semua instansi atau lembaga pemerintah dan perusahaan. Di Indonesia saat ini masih banyak mayarakat yang awam dengan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat menjadi mudah untuk mendapatkan informasi seputar perusahaan atau lembaga. Dulu mungkin masyarakat yang meminta informasi seputar perusahaan atau lembaga seperti ditutup-tutupi dengan alasan rahasia Negara jadi tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada masyarakat, tetapi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini merupakan hal yang penting untuk mendorong

keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-Undang tersebut telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan satu perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang beriorientasi pada pelayanan jasa transportasi. Sebagai perusahaan besar tentunya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dituntut untuk lebih transparan dalam menginformasikan setiap peristiwa dan pernyataan yang berisikan fakta material kepada masyarakat umum.

Penerapan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan PT. Kereta Api Indonesia salah satunya yaitu melalui *website*. *Website* mengenai KIP ini baru dibuat oleh PT. Kereta Api Indonesia pada tahun 2016. Dalam pengelolaan informasinya maka peranan Humas penting sebagai agen publisitas yaitu Humas dipahami sebagai saluran informasi dari organisasi kepada publik sehingga publik akan memahami, simpati dan melindungi organisasi.

Pentingnya badan publik menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yaitu dari segi praktis, sebagai lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara, setiap Badan Publik tidak lepas dari pengawasan rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, badan hukum, ataupun badan publik lainnya. Pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara baik dan benar dapat memberikan beberapa keuntungan praktis bagi Badan Publik dan kepada bangsa secara keseluruhan seperti Informasi publik yang akurat dapat mencegah rumor negatif dan tidak benar beredar, dan membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Publik

Berdasarkan hasil wawancara dengan assessment Humas PT. Kereta Api Indonesia menyatakan bahwa sebagai badan publik PT. Kereta Api Indonesia berkewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi dalam tiga kategori berikut: 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi kategori pertama dan kedua harus disebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang termasuk kategori "wajib disediakan dan diumumkan secara berkala" antara lain adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, dan informasi mengenai laporan keuangan.

Informasi yang termasuk kategori "wajib diumumkan secara serta merta" yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi yang termasuk kategori "wajib tersedia setiap saat" antara lain adalah daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik tertentu tidak termasuk informasi yang dikecualikan, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi.

PT. Kereta Api Indonesia (persero) memiliki cabang yang tersebar di Indonesia diantaranya di Daerah atau divisi Pulau Jawa yang disebut dengan Daerah Operasi (DAOP) yang memiliki 9 DAOP mulai dari Jawa barat, Jawa

Tengah, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) sampai dengan Jawa Timur. Divisi Pulau Sumatera terdapat 3 Cabang yang terbagi atas Divisi Regional (Divre) Divre I untuk Sumatra utara, Divre II Sumatera Barat dan Divre III Sumatra Selatan. Setiap kantor cabang tersebut masing-masing memiliki unit Humas yang berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan isi pesan yang berkaitan dengan perusahaan dan sebagai membentuk citra perusahaan, maka humas membantu perusahaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan tujuan agar karyawan dan masyarakat di setiap daerah mengetahui informasi mengenai perusahaan, sehingga didapatkan saling pengertian dan membangun citra positif dalam karyawan dan masyarakat.

Unit Humas di PT. Kereta Api Indonesia Bandung terbagi menjadi empat bagian yaitu: 1) *Internal Relations,* 2) *External Relations,* 3) *Corporate Image Care,* dan 4) *Publik Information Care*. Keterbukaan informasi publik di PT. Kereta Api Indonesia Bandung dikelola oleh *Publik Information Care*. Seperti yang diungkapkan oleh Assesment *Publik Information care* PT. Kereta Api Pusat Bandung Ibu R. Teja Wulan :

> "Untuk menyelenggarakan KIP ini berarti kan butuh perangkat, nah di PT. Kereta Api Indonesia sendiri ini perangkatnya itu ada didalam humas seperti yang tadi sudah saya bilang dibawah VP *publik relations* ada manager yang mengelolanya nah kalau untuk secara umum dari undang-undang itu ada namanya PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). Di PT. Kereta Api Indonesia itu ppidnya dipegang oleh manager *publik information* care." (wawancara penelitian, 14 April 2018)

Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia mengenai KIP ini dengan cara memberikan pemahaman kepada PPID daerah, unit Humas dan juga kepada pegawai di daop tersebut, supaya mereka mengetahui tentang KIP,

dan jika ada yang ingin meminta informasi seputar perkeretaapian itu akan diarahkan langsung kepada PPID daerah.

Dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* salah satunya yaitu dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik ini di dalam perusahaan. Menurut Price Waterhouse Coopers dalam buku Penerapan *Good Corporate Governance* bahwa :

> "*Corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholders."

Good Corporate Governance mempunyai 5 prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Dengan adanya transparansi perusahaan wajib memberikan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas tentang perusahaan. Prinsip akuntabilitas yang dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip responsibilitas yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Jadi untuk mencapai *Good Corporate Governance* perusahaan harus sesuai penerapannya dengan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip independensi yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu prinsip kesetaraan yaitu

keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT KAI (Persero) sebagai suatu sistem dan struktur untuk mengatur bagaimana perusahaan dikelola bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pembagian fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak yang berkepentingan secara jelas memberikan landasan untuk kepastian seluruh proses dan mekanisme dilakukan baik untuk mencapai tujuan perusahaan serta mencegah penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan.

Selain dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip GCG juga dimaksudkan untuk memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban stakeholders. Penerapan GCG juga mempercepat PT KAI (Persero) dalam membentuk budaya perusahaan yaitu integritas, profesionalisme, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima dilingkungan usahanya.

Dalam menghadapi perkembangan zaman, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis, cerdas dan maju untuk memperoleh informasi saat ini humas PT. Kereta Api Indonesia memiliki kriteria untuk masyarakat yang ingin meminta informasi mengenai perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh assessment *Public information care* PT. Kereta Api Indonesia :

> “Sekarang masyarakat yang meminta informasi itu gak bisa sembarangan , yang pertama wajib warga negara indonesia , sekarang kalau ada orang asing yang minta data itu gaboleh meskipun kepentingannya misalnya untuk riset atau penelitian. Kalau kita kasih informasi ttg perusahaan

> kepada WNA berarti kita menyalahi undang-undang dan kena sanksi nanti. Yang kedua kalau dia berasal dari badan hukum , kita harus minta akte pendirian LSM dia dari kesbangpol." (wawancara penelitian, 14 April 2018)

Humas PT. Kereta Api Indonesia ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* salah satunya yaitu dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, dalam melaksanakan praktik humas sebagai *Public Information* yang terdapat pada program Humas dimana humas PT. Kereta Api Indonesia melakukan penyebarluasan informasi yaitu dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik guna untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, realitasnya Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam melaksanakan praktik humas sebagai *public information* dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik humas melakukan penyebarluasan informasi perusahaan PT. Kereta Api Indonesia yang terdiri dari penyebarluasan informasi melalui keterbukaan informasi publik dan juga melakukan pengendalian informasi kepada publik karena sebuah perusahaan boleh transparan tetapi tidak semua informasi bisa di informasikan kepada publik.

Konsep publik informasi menurut Grunig yaitu humas sebagai publik information dimana humas bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan informasi kepada publik dan mengendalikan berita atau informasi kepada media massa untuk menciptakan pemenuhan kebutuhan dan mengajak atau mempengaruhi dari pihak publik sebagai khalayak sasarannya.

Untuk itu berdasasrkan latar belakang masalah diatas untuk mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik Humas PT. Kereta Api Indonesia maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu **"Bagaimana Implementasi keterbukaan informasi publik oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*?"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian yaitu rumusan masalah makro dan rumusan masalah mikro

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Rumusan masalah makro dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi keterbukaan informasi publik oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*?"

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Rumusan masalah mikro dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penyebarluasan informasi kepada publik yang dilakukan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*?
2. Bagaimana pengendalian informasi kepada publik yang dilakukan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Implementasi Keterbukaan informasi publik oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance.*

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penyebarluasan informasi kepada publik yang dilakukan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Untuk mengetahui pengendalian informasi kepada publik yang dilakukan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance.*

1.4 Kegunaan penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan bagi pihak-pihak yang berkaitan. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa berguna dalam mengembangkan ilmu komunikasi secara umum dan kehumasan secara

khusus. Dan dapat memperdalam pengetahuan dan teori mengenai informasi yang berhubungan dengan studi ilmu komunikasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat memberikan suatu masukan atau referensi tambahan yang dapat diaplikasikan dan menjadi pertimbangan. Kegunaan secara praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.2.1 Kegunaan Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai salah satu bentuk aplikasi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi penelitian, khususnya mengenai ilmu komunikasi terutama humas dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di perusahaan.

1.4.2.2 Kegunaan Bagi Universitas

Penelitian ini berguna bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (Unikom) secara umum dan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi secara khusus sebagai literatur terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

1.4.2.3 Kegunaan Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan dalam perencanaan serta evaluasi bagi divisi Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung melalui

implementasi kegiatan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

1.4.2.4 Kegunaan Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung untuk bisa lebih di ketahui oleh masyarakat serta memberikan wawasan dengan adanya sosialisasi untu bisa diketahui oleh masyarakat.